

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul menjelaskan undang-undang **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit,

atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Dalam hukum pidana terdapat lima kepentingan hukum yang harus dilindungi yakni nyawa manusia, badan/tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda/kekayaan. Tubuh manusia merupakan organ yang sangat berharga bagi manusia. Suatu perbuatan yang berbentuk penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka hingga sampai mengakibatkan kematian, tentu saja dapat dipidana dan sebagai kejahatan terhadap tubuh atau tindak pidana penganiayaan yang telah diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :¹

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus..”

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang maka pidananya akan semakin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan sebagai berikut:²

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ”.

Fenomena atau kejadian tindak pidana penganiayaan bukan merupakan suatu peristiwa yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, fenomena tersebut dapat ditemukan dimana-mana seperti dalam lingkungan masyarakat,

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² *Ibid*

lingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum maupun ditempat-tempat lainnya serta dapat terjadi kepada siapa saja bila menghadapi suatu konflik dengan orang lain.³

Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra melalui Kasat Reskrim Iptu M Rayendra RAP mengatakan bahwa jumlah kasus penganiayaan yang masuk dan tengah ditangani Polres Bima Kota, tembus diangka 21 kasus. Jumlah itu terinci dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan, sedang dan berat. Merujuk dari banyaknya kasus yang berlatar belakang penganiayaan, seberapa banyak kasus yang berawal atau dilatari pengaruh minuman keras, diakui Rayendra, memang kebanyakan berawal dari pengaruh alkohol atau karena mabuk, meski dirinya tidak merinci berapa jumlah dalam angka.⁴

Menelik dari fenomena tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi, seperti bukan hal yang dapat terjadi dengan begitu saja melainkan diduga ada keterkaitannya dengan beberapa faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial serta tekanan dan kesejengangan ekonomi hingga konflik penting lainnya.

Dengan sejumlah kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dibohongi atau dikhianati yang mengakibatkan kerugian, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan hingga motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula orang yang terlibat dalam suatu perselisih paham, perkelahian atau pertengkaran yang

³ Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2, 2013, Hal.1 (di akses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 19.50).

⁴<https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/uncategorized/14/12/2021/dua-bulan-terakhir-penganiayaan-tembus-21-kasus-di-meja-polres-bima-kota/>

menjadi pemicu diri seseorang untuk melakukan aksi tindakan penganiayaan secara tidak sengaja. Salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan yakni penganiayaan pembacokan, yang mana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membacok adalah menetak (membelah dan sebagainya) dengan barang tajam yang dihunjamkan keras-keras.

Tindakan membacok menyebabkan luka parah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Apabila penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan luka berat maka dikenai sanksi berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP. Adapun jika penganiayaan dilakukan dengan rencana sehingga menyebabkan luka berat maka diancam dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP.

Seperti yang terjadi di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita yakni seorang laki-laki yang bernama Awaludin Als Cu yang berusia 39 Tahun yang bertempat tinggal di Rt. 14 Rw. 06 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang telah melakukan tindakan penganiayaan berupa pembacokan sebanyak 2 kali kepada seorang korban yang bernama Supardin, sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dan disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benturan dari benda tajam.

Selanjutnya kasus tersebut telah di periksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Raba Bima. Dalam putusan hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN.RBi terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

penganiayaan kepada korban yang bernama Supardi dan karenanya dijatukan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan dihukum penjara selama 8 Bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Jika menilik peristiwa tersebut yang mana peristiwa tersebut dikenakan Pasal 351 Ayat (1) maka sesuai dengan Pasal tersebut seharusnya terdakwa di hukum penjara paling lama 2 tahun delapan bulan namun faktanya pada surat putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan, lalu dari hal tersebut apa saja yang menjadi sebuah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap fenomena diatas dan untuk itu penulis tertarik sehingga penulis memilih judul penelitian dengan judul **“Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi i Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pembacokan Di Raba Bima”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memberi Keputusan Di Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pembacokan Di Raba Bima ?
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pembacokan Di

Raba Bima Tersebut Telah Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Penelitian dan penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Raba Bima.
- 2) Untuk mengetahui serta menganalisis terkait tercapai atau tidaknya keadilan bagi kedua belah pihak dalam putusan hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Raba Bima.

2. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- 2) Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain.

D. Kerangka Konseptual

a. Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang pengertian dari Putusan Pengadilan yang mana menurut Pasal tersebut Putusan Pengadilan ialah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam pelaksanaan sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan ataupun

bebas dari segala tuntutan hukum. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum.

Lilik mulyadi dengan berdasarkan pada visi teoritis dan praktik mengemukakan bahwa putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana biasanya memuat amar pemidanaan atau bebas dari keseluruhan tuntutan hukum yang dibuat dengan berbentuk tulisan yang memiliki tujuan sebagai penyelesaian perkara.⁵

b. Perkara

Perkara dapat disimpulkan sebagai masalah atau persoalan yang membutuhkan suatu penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni perkara yang terdapat perselisihan dan perkara yang tidak ada perselisihan.⁶ Perkara yang terdapat perselisihan mengartikan bahwa perkara tersebut memiliki sesuatu yang menjadi pemicu untuk menjadi perselisihan, ada yang dipermasalahkan dan ada yang disengketakan.⁷

c. Penganiayaan

R. Soesilo memiliki pendapat bahwa :⁸

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal.129.

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/bacaartikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 20.00)

⁷ <http://repository.unwira.ac.id/1362/4/BAB%20II.pdf> (di akses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 20.05)

⁸ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 245

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Kemudian Poerwodarminto juga berpendapat bahwasanya penganiayaan ialah suatu perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia.

d. Kabupaten Bima

Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40”-119°10” Bujur Timur dan 7°30” Lintang Selatan.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Perkara Penganiayaan Di Kabupaten Bima, maka penulis menggunakan teori Putusan Hakim, teori Pertimbangan Hakim dan teori Keadilan, berikut penjelasannya :

⁹ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 48

¹⁰ <https://ntb.bpk.go.id/kabupaten-bima/> (di akses pada tanggal 30 Oktober, pukul 11.12)

1. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.¹¹

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.¹²

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002., hal. 201

¹² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, hal. 13

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Jika dilihat dari sudut pandang Terdakwa, putusan Hakim berguna untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sedangkan dari sudut pandang Hakim, putusan merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan Hakim terhadap hukum, serta terdapat nilai mentalitas dan moralitas dari Hakim. Isi dari sebuah putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak bagi masyarakat. Kekecewaan masyarakat terhadap putusan merupakan sebuah hal yang harus dihindarkan, supaya tidak terjadinya konflik dimasyarakat yang diakibatkan karena ketidakpercayaan terhadap hukum.

Secara yuridis putusan memiliki pengertian yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.” Putusan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: ¹³

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.74

2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang di lakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang di gunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Teori Keseimbangan

Yang di maksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan

Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 102

mempergunakan pendekatan seni, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus di lakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Seperti teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004, Hal. 24

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁶

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁷

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang

¹⁶ Hans Kelsen, *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, Hal. 9

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 12

berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:¹⁹

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 14

¹⁹ *Ibid*

“tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses menganalisa yang mencakup metode, sistematika, dan sebuah pemikiran tertentu guna untuk mempelajari permasalahan hukum dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara sistematis.²⁰

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, informasi hukum guna untuk menemukan jawaban terkait isu-isu hukum dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang mana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*) atau data sekunder,²¹ hal ini menekankan bahwa penelitian ini

²⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, hlm.37.

²¹ *Ibid.*, hal.33

berdasarkan oleh Putusan Hakim dan Undang-Undang, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel di internet, maupun hasil penelitian terdahulu.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus (*cases approach*) yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam penelitian ini karena pendekatan kasus yang digunakan ialah Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian normatif ini ialah data sekunder, hal itu mengacu pada data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang tertulis. Hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang memperolehkannya dengan cara membaca, mencatat, memahami, mengutip buku, serta menelaah jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum,²²yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu :
 - a. Surat Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;

²² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm. 38.

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum atau dokumen yang digunakan untuk membantu dalam memahami, menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa : buku atau literatur lain seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, berupa dokumen atau buku yang berisikan makna-makna atau pengertian definisi dari sebuah kata seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan dengan studi dokumen atau bisa disebut studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis atau mengidentifikasi putusan hakim, peraturan perundang-undangan serta meneliti bahan ilmiah seperti jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini.²³

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan data-data secara teratur, sistematis, serta rasional dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan.²⁴

²³ *Ibid.*, 40.

²⁴ *Ibid.*, 45.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal guna untuk mempermudah dalam mempelajari keseluruhan isinya. Penelitian ini akan dibahas serta diuraikan dengan terbagi dalam 5 bab, yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-Jenis Penganiayaan.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Hukum Hakim bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan Hakim, Akibat Dari Suatu Putusan, Pengaturan Putusan Hakim,

BAB IV Pembahasan Tentang Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Perkara Penganiayaan Pembacokan Di Kabupaten Bima, bab ini terdiri dari 2 sub bab yakni Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memberi Keputusan Di Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pembacokan Di Raba Bima, Serta Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Rbi Dalam Tindak

Pidana Penganiayaan Pembacokan Di Raba Bima Tersebut Telah Memenuhi
Rasa Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak

BAB V Penutup bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dari uraian sebelumnya yang terdapat pada bab pembahasan lalu diakhiri oleh saran

